



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARY NIZAM, S.H.,M.H.; ILHAM ADHYATAMA, S.H.; ARIESTIAN P. RAMADHAN, S.H. Dan SURYA ARTHIKA, S.H. Yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Office ARY NIZAM & PARTNERS Yang berkantor dan beralamat di - BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Agustus 2024, berdasarkan yang di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor XXXX/SK/8/2024, tertanggal 21 Agustus 2024. sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Bandung (sesuai KTP) dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 bertepatan dengan 22 Syawwal 1444 H, PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung pada tanggal 13 Mei 2023 sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX2023018 tanggal 15 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT mengambil tempat di kediaman bersama - Jakarta Selatan untuk selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa pada awal pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri saling mencintai dan mengasihi dengan penuh ketulusan untuk mewujudkan rumah tangga Sakinah, warahmah dan mawadah, selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rukun rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bertahan lama, pada bulan Agustus 2023 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berlangsung terus menerus pertengkaran biasanya terjadi oleh karena hal-hal yang sepele TERGUGAT mempunyai sikap posesif berfikir negative kepada PENGGUGAT bila PENGGUGAT sedang bekerja bertemu Klien atau sedang bicara dengan teman sesama perempuan termasuk kepada keponakan PENGGUGAT sendiri,

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menunjukkan sikap cemburuan dan memancing pertekaran dengan PENGGUGAT;

5. Bahwa bila terjadi perselisihan TERGUGAT sering bersikap temperamen dan emosional sehingga sulit untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah dengan baik-baik, bahkan TERGUGAT tidak sungkan untuk berbicara kasar serta melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT seperti memukul atau mendorong PENGGUGAT ;

6. Bahwa setelah terjadinya pertengkaran -pertengkaran dimaksud pada tanggal 2 Oktober 2023 terjadi lagi pertengkaran disebabkan hal sepele oleh karena PENGGUGAT pada sore itu meminta tolong Keponakan PENGGUGAT yang posisinya dekat dengan meja kerja PENGGUGAT untuk melihat keluar rumah karena di samping rumah ada pembangunan yang pada saat itu material batu-batunya jatuh kedalam rumah secara tiba-tiba TERGUGAT marah-marah sampai menunjuk-nunjuk ke wajah PENGGUGAT dengan rokoknya kemudian di leraikan oleh Keponakan PENGGUGAT sehingga Keponakan PENGGUGAT tersundut oleh rokok TERGUGAT oleh karena kenapa PENGGUGAT tidak memanggil TERGUGAT tetapi malah memanggil Keponakan PENGGUGAT, pada akhirnya malam hari TERGUGAT melepaskan cincin kawin dengan menyebut nama PENGGUGAT "Rohma Rohim" saya "CERAIKAN KAMU" dan malamnya Kakak PENGGUGAT dan suaminya datang kerumah kediaman bersama kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk berpisah dan TERGUGAT pergi dari kediaman bersama ke tempat TERGUGAT di Bandung;

7. Bahwa setelah TERGUGAT pergi ke Bandung dimaksud diatas pada tanggal 19 Oktober 2023 TERGUGAT tiba-tiba datang kembali ke rumah kediaman bersama menemui PENGGUGAT dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Kembali bersama-sama lagi dengan harapan dapat mempertahankan biduk rumah tangganya dan perubahan sikap dari TERGUGAT;

8. Bahwa selanjutnya tanpa di harapkan perselisihan terjadi kembali yang puncaknya terjadi pada tanggal 7 November 2023, pada saat

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengantar PENGGUGAT mengurus SIM (Surat Izin Mengemudi) di Blok M Square tiba-tiba TERGUGAT marah-marah kepada PENGGUGAT tanpa sebab yang jelas, PENGGUGAT berusaha untuk diam tidak mendebat TERGUGAT oleh karena di tempat umum dengan harapan TERGUGAT dapat menurunkan emosinya tanpa disangka justru TERGUGAT memukul PENGGUGAT dengan kaca matanya sampai patah sambil berkata "sampai rumah Kita CERAH" sampai di rumah TERGUGAT minta buku nikah dan pergi Kembali meninggalkan PENGGUGAT ke Bandung sampai dengan saat Gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah bertemu lagi;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT keluarga juga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil maka rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah menjadi tidak terwujud, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana disebutkan didalam Undang- Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yaitu :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" oleh karenanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi tujuan perkawinan dapat tercapai.

10. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana dimaksud diatas terdapat fakta rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan telah terjadi perselisihan secara terus menerus mengingat :

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS



10.1. PENGGUGAT dan TERGUGAT saling mempertahankan akan pilihanya masing-masing dan tidak ada perubahan sikap dari Tergugat yang temperamental serta keinginan untuk memperbaiki rumah tangga yang merupakan perbedaan prinsip oleh karenanya menimbulkan pertengkaran secara terus menerus;

10.2. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi bercampur berhubungan suami isteri serta telah pisah rumah sejak 7 November 2023 dan sampai dengan saat ini. TERGUGAT juga tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada PENGGUGAT;

10.3. TERGUGAT sudah tidak menghargai dan mencintai serta bersikap dingin terhadap PENGGUGAT;

10.4. TERGUGAT sudah menjatuhkan talak kepada PENGGUGAT;

Berdasarkan hal dimaksud diatas rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33 yaitu :

“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

selanjutnya berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f dan g :

perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Suami melanggar Taklik Talak

11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas maka rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi bila dipertahankan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya serta demi kepastian hukum bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah patut dan beralasan serta berdasarkan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimaksud putus karena perceraian serta menjatuhkan talak ba'in shughraa TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT) ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal di atas, adalah beralasan hukum apabila PENGGUGAT memohon kepada yang mulia Ketua serta anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT PENGGUGAT dengan TERGUGAT (TERGUGAT) dihadapan Pegawai pencatat Pernikahan tertanggal 13 Mei 2023 bertepatan dengan 22 Syawwal 1444 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX52023018 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung tanggal 15 Mei 2023 putus karena perceraian;
3. Menetapkan menjatuhkan talak ba'in shughraa TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau;

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXX023018 yang dikeluarkan oleh KUA Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung Tanggal 13 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di - Metro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 yang pada akhirnya pada pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB) dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;

Saksi 2, SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di - Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 yang pada akhirnya pada pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu sudah tidak kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB) dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa pihak Penggugat telah berusaha Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan November 2023 hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 yang pada akhirnya pada pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia (GHOIB) dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak *mafsadat* lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan didampingi oleh **Donny Sulistiyantoro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Donny Sulistiyantoro, S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Pendaftaran Kuasa Hukum	Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
	e. Redaksi	Rp	10.000,00
	f. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3	Panggilan	Rp	400.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	200.000,00
5	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Akhmad Sahid, S.H.